

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG

Pika Aulia Wati¹, Hanny Purnamasari², Dewi Noor Azijah³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: 1910631180033@student.unsika.ac.id

Abstrak

Artikel Jurnal penelitian ini mendeskripsikan tentang efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni. Permasalahan yang ada secara umum dalam penelitian ini adalah permasalahan ketidak tepatan sasaran dalam penerima program bantuan Rutilahu ini. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung wawancara,. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Telukjambe sudah efektif dalam pelaksanaannya, baik dari sasaran program yang sudah tepat, sosialisasi program yang terlaksana, tujuan program yang tercapai dan pemantauan program yang dilakukan. Namun, masih adanya misscommunication dalam hal pemantauan dimana pihak ketiga tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: Rutilahu, Efektivitas, Desa Telukjambe

Abstract

This research journal article describes the effectiveness of the uninhabitable housing assistance program. The problem that exists in general in this study is the problem of inaccuracy in targeting the recipients of this Rutilahu assistance program. The type of research used by researchers is qualitative research with data collection techniques in the form of direct observation, interviews. Based on this research, the results showed that the Uninhabitable Housing Assistance Program in Telukjambe Village was effective in its implementation, both in terms of program objectives that were correct, program socialization implemented, program objectives achieved and program monitoring carried out. However, there is still miscommunication in terms of monitoring where third parties do not coordinate with the village government.

Keywords: Rutilahu, Effectiveness, Telukjambe Village

PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan menjadi penghalang dalam mewujudkan masyarakat yang kondisi hidupnya sejahtera. Menurut data BPS periode Maret 2022, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 26,16 Juta jiwa atau 9,54%. Dengan melihat jumlah penduduk miskin Indonesia yang cukup banyak, mesti adanya penanganan yang benar dari Pemerintah dan *stakeholders* terkait. Penanganan yang dilakukan perlu adanya keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah dan menjadi tanggung jawab negara, dan menjadikan peran pemerintah sebagai *problem solver* (Haniah & Bakhri, 2022).

Kemiskinan memiliki dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, psikis, dan spiritual. Rumah menjadi kebutuhan dasar manusia yang menjadikan kebutuhan yang harus dipentingkan, sebab menyangkut kondisi masyarakat. Rumah layak huni sebagai kebutuhan masyarakat yang terus meningkat per-tahunnya, namun tidak dibarengi dengan dengan taraf hidup yang kenyataan masug banyak masyarakat yang mempunyai rumah tdak layak huni. Rumah yang layak huni merupakan harapan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, karena akan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia (Nastiti, 2017). Maka dari itu, peran pemerintah untuk menyediakan masyarakat terkait tempat tinggal masyarakat yang layak huni untuk meningkatkan taraf kesejahteraan.

Merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H hasil amandemen, menjelaskan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat Indonesia, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selaras dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah telah mendapat amanat sesuai didalam konstitusi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi permukiman segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan bahwa fakir miskin dijamin oleh negara dan negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu berupa rumah yang layak untuk dijadikan tempat tinggal mereka. pada pasal 1 ayat 3 menerangkan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus di penuhi, maka pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang harus membuat program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program bantuan Rumah tidak layak huni atau disingkat RUTILAHU ialah sebuah program yang diperuntukan bagi rumah tangga yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Program tersebut bermaksud untuk meingkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang memenuhi standar. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalu pemberian bantuan tersebut dan yang bersangkutan berhak berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten, maupun sumber dana lain yang tidak mengikat (Priyatna et al., 2022). Mengenai nomenkatur kriteria Rumah Tidak Layak Huni sejauh ini masih beragam mulai dari tingkat Nasional sampai dengan Daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk mendefinisikan angka Rumah Tidak Layak Huni dengan lebih tepat, baik melalui faktor kualitatif, preferensi rumah tangga, dan kebutuhan geografis. Angka ini perlu diperbarui setiap tahunnya untuk memantau perubahan dan perkembangan implementasi kebijakan (Muharam & Rusli, 2019).

Penguatan tentang pengadaan rumah layak huni, tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Rumah Tidak Layak Huni atau biasa disebut Rutilahu adalah tempat tinggal dengan keadaan yang tidak memenuhi syarat seperti kesehatan, keamanan dan sosial. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas fakir miskin melalui pembangunan atau perbaikan kondisi rumah yang tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan secara menyeluruh atau sebagian dengan kebersamaan dan gotong royong (Kusumaningrum et al., 2022). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak kehidupan yang layak dan sehat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah berupaya melaksanakan amanat konstitusi tentang pemberian bantuan bagi rumah tidak layak huni yaitu, tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dan implementasinya tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penyelarasan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. Di dalam RPJMD Kabupaten Karawang menargetkan pembangunan rutilahu menjadi ruluhu sebanyak 6.400.

Selaras dengan itu Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan Program Rutilahu yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang sejak tahun 2015. Program Rutilahu ini masih dijalankan, karena mengingat masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Karawang. Berkaitan dengan program Rutilahu di Kabupaten Karawang untuk menurunkan kemiskinan angka penduduk miskin Tahun 2018 sebesar 187,96 ribu jiwa (8,06 %). Jumlah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan sekita 49 ribu jiwa (2,19 %) dibandingkan kondisi pada tahun 2017 sebesar 236,84 ribu jiwa (10,25 %). Presentase penduduk miskin Kabupaten Karawang Tahun 2018 mencapai angka 1 digit merupakan angka terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Priyatna et al., 2022).

Namun dalam pelaksanaannya, masih memiliki permasalahan dalam pembangunan secara umum yaitu mengenai ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan rutilahu tersebut. Seperti dimuat dalam sumber media massa Sergap.co.id beritanya bahwa terdapat satu rumah yang dinilai tidak tepat

sasaran karena dilokasi yang dialamatkan sebagai titik lokasi rutilahu tersebut sudah dibilang layak karena rumah tersebut permanen dan berlantai keramik secara halus (Hendrizal, 2020). Berbanding terbalik dengan itu mengutip berita dari media massa (Berita Pembaruan, 2022), diberitakan bahwa sebuah rumah milik seorang ibu lanjut usia roboh. Padahal rumah tersebut sudah dua kali diajukan kepada pemerintah agar mendapat program rumah tidak layak huni namun belum terealisasi.

Dalam menanggulangi fenomena atau permasalahan yang terjadi dibutuhkan strategi, kebijakan dan implementasi program pembangunan yang terukur sehingga terciptanya efektivitas dari program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Telukjambe. Dalam hal ini bermaksud agar masyarakat Desa Telukjameb memiliki hunian dengan memenuhi kriteria rumah yang sehat, dan dapat memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan rumah tidak layak huni ialah bantuan pendorong agar rakyat yang kurang mampu dapat tempat tinggal atau rumah yang layak. Program tersebut diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah yang layak huni.

Fokus penelitian ini lebih pada fungsi pemerintahan sebagai pembangunan, khususnya pada Desa Telukjambe. Menurut Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Kalau individu melakukan suatu kegiatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka pekerjaan individu itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Budiani, 2007).

Efektifitas dapat dilihat dan diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang dtentukan dengan hasil nyata yang diwujudkan. Tetapi, jika usaha dan Tindakan yang dilakukan tidak tepat sasaran yang menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Ni Wayan Budiani (2007) terdapat empat indikator yang mempengaruhi efektivitas sebuah program yaitu sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam uraian latar belakang diatas, dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul mengenai “Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang”.

METODE

Penulis melakukan penelitian pada Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang menggunakan metode kualitatif yang dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berasaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2020). Data yang dikumpulkan berbentuk data dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mendukung penelitian, maka diperlukan informan sebagai subjek penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan Metode Purposive Sampling yang berarti bahwa narasumber sudah ditentukan oleh peneliti. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan data sekunder. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alami (Natural setting), serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Telukjambe adalah salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur. Berdasarkan data BPS periode 2021, jumlah penduduk Desa Telukjambe berjumlah 18.092 Jiwa. Desa Telukjambe memiliki luas wilayah 4.51 Km², dengan kepadatan penduduk sebanyak 4.012 penduduk/km². Desa Telukjambe memiliki 7 Dusun, antara lain: Sukakarya, Sukagalih, Sukamukti, Bintang Alam, Karajan, Sukamanah dan Sukamaju, serta terdiri dari 11 RW dan 47 RT (Ramadhan & Priyanti, 2022).

Hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti merupakan hasil analisis dari observasi dan wawancara dengan beberapa informan Pemerintah Desa Telukjambe. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan teori sebagai pisau analisisnya, yaitu menggunakan teori efektivitas dengan empat indikator yaitu sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program sebagai berikut:

Sasaran Program

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, berdasarkan peraturan menteri tersebut telah ditetapkan sasaran penerima bantuan program rutilahu. Sasaran program rutilahu ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan masyarakat yang tidak memiliki sanitasi kesehatan efektif.

Dalam pelaksanaan program rutilahu di Desa Telukjambe Kabupaten Karawang sasaran dari program ini merupakan keluarga miskin atau masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Persyaratan dari penerima bantuan berpedoman pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Karawang, yaitu memiliki KTP atau identitas lain yang membuktikan berdomisili di Desa Telukjambe, memiliki rumah diatas tanah miliki sendiri dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan kondisi rumah yang memang tidak layak untuk di huni yang juga tertuang dalam peraturan bupati tersebut.

Selain, memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang berlaku, untuk bisa menerima bantuan ini. Calon penerima bantuan ini harus masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dan hasil pendataan oleh Pihak RT setempat kemudian di verifikasi lapangan langsung oleh Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa untuk memastikan memang benar bangunan tersebut layak menjadi penerima bantuan ini. Setelah itu, persyaratan dimasukkan ke dalam daftar nominasi penerima bantuan dari pihak Dinas PRKP selaku panitia pelaksana program bantuan Rutilahu. Setelah masuk kedalam daftar usulan, pihak Dinas PRKP akan memverifikasi ke masing-masing calon penerima bantuan.

Dalam prosesnya di Desa Telukjambe, selalu mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya melakukan proses verifikasi lapangan, baik dari Pihak Pemerintah Desa maupun Pihak Dinas PRKP. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa sasaran dari program bantuan ini sudah tepat dan sesuai.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan program rutilahu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pada umumnya. Sosialisasi program rutilahu dinilai sangat penting adanya karena jika tidak ada sosialisasi maka akan dipastikan apapun tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai.

Dalam proses sosialisasi program bantuan rutilahu di Desa Telukjambe Kabupaten Karawang. Pemerintah desa melibatkan seluruh struktur birokrasi yang ada pada desa tersebut, seperti dalam struktur paling rendah yaitu Rukun Tetangga (RT) untuk menyampaikan informasi terkait program bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat. Proses sosialisasi berawal dari adanya rapat desa rutin yang dilaksanakan di desa dan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui RT.

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak RT mengenai prosedur pelaksanaan bantuan rutilahu. setelah itu, pihak RT melakukan pendataan penerima bantuan dan di verifikasi oleh pemerintah desa melalui kepala desa. Kemudian, pemerintah desa mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas PRKP melalui Anggota DPRD Kabupaten Karawang.

Tujuan Program

Tujuan program yaitu mengenai sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program rutilahu dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta untuk mengukur efektivitas. Tujuan program adalah faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, hal ini dapat melihat apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Dengan adanya program bantuan rumah tidak layak huni ini bertujuan untuk memberikan hunian yang layak kepada masyarakat miskin baik dari aspek fisik bangunan hingga aspek kesehatan.

Tujuan program rutilahu merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, yaitu untuk memberikan bantuan rehabilitasi kepada rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin agar memiliki hunian yang layak. Layak dalam artian memiliki fisik bangunan yang kokoh, sirkulasi udara yang sehat dan sanitasi yang baik.

jumlah penerima bantuan rutilahu di desa Telukjambe pada tahun 2022 jika di gabungkan dengan program Rutilahu dari Pemerintah Pusat melebihi dari angka 10 rumah. Namun untuk program

bantuan dari Pemerintah Daerah, setiap desa mendapat bantuan rutilahu sebanyak 2-3 rumah pertahun. Dari adanya program bantuan ini masyarakat penerima bantuan rutilahu merasa terbantu dengan bantuan ini dikarenakan akan memperbaiki kondisi hunian, lingkungan dan kesehatan.

Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada penerima program agar tercapainya harapan atau tujuan yang diinginkan. Pemantauan program dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pada saat pembangunan rutilahu berjalan. Pemantauan dilaksanakan mulai saat pengajuan penerima bantuan sampai terlaksananya program rutilahu. Proses pemantauan juga dilaksanakan guna mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan kepada masyarakat melalui program bantuan rutilahu tersebut.

Pemantauan program rutilahu di desa Telukjambe dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa melalui RT setempat, pihak desa dan pihak dinas PRKP. Hal ini dilakukan untuk mengawasi program tersebut tepat sasaran dan dapat memenuhi standar kelayakan. Selain adanya pemantauan pada saat proses pembangunan berjalan, pemantauan juga dilakukan saat pembangunan selesai. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah tujuan program rutilahu ini sudah sesuai atau belum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Telukjambe ditinjau dari teori Ni Wayan Budiani dengan 4 (empat) indikator menunjukkan bahwa :

1. Sasaran program bantuan rumah tidak layak huni di desa Telukjambe sudah tepat sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2011 dan verifikasi lapangan oleh Pemerintah Desa dan Dinas PRKP.
2. Sosialisasi program bantuan rumah tidak layak huni di desa Telukjambe, sudah terlaksana. Hal ini dilihat dari Pemerintah desa melibatkan seluruh struktur birokrasi yang ada pada desa tersebut, seperti dalam struktur paling rendah yaitu Rukun Tetangga (RT) untuk menyampaikan informasi terkait program bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat.
3. Tujuan Program bantuan rumah tidak layak huni di desa Telukjambe, dapat dinilai sudah tercapai ditandai dengan respon yang baik dari masyarakat terkait dengan faktor kesehatan yang meningkat dan meringkan beban ekonomi masyarakat untuk memperbaiki rumah.
4. Pemantauan program bantuan rumah tidak layak huni, sudah dilakukan. Hal ini ditandai dengan adanya pemantauan program rutilahu di desa Telukjambe dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa melalui RT setempat, pihak desa dan pihak dinas PRKP

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Telukjambe sudah efektif dalam pelaksanaannya. Namun, masih adanya misscommunication dalam hal pemantauan dimana pihak ketiga tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya maka penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dosen yang telah membimbing, serta semua pihak yang mendukung dan terlibat dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Pembaruan. (2022). Pernah Diajukan Program Rutilahu, Akhirnya Rumah Warga Karawang Wetan Ambruk. Berita Pembaruan. <https://www.Beritapembaruan.Id/2022/01/Prihatin-Rumah-Warga-Karawang-Wetan.Html>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1).
- Haniah, & Bakhri, S. (2022). Sosialisasi, Aktualisasi Dan Evaluasi Program Rutilahu Di Kota Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 94. <https://doi.org/10.24235/Dimasejati.V4i1.10820>
- Hendrizal. (2020). Pengawasan Program Rutilahu Yang Dikerjakan Dinas Prkp Kab. Karawang Tidak Tepat Sasaran. *Sergap*. <https://Sergap.Co.Id/2020/03/16/Pengawasan-Program-Rutilahu-Yang-Dikerjakan-Dinas-Prkp-Kab-Karawang-Tidak-Tepat-Sasaran/>

- Kusumaningrum, D. A., Argenti, G., & Rahman. (2022). Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Rulahu) Di Kabupaten Karawang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1095–1105. [Http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index)
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–7.
- Nastiti, L. (2017). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014. Universitas Diponegoro.
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Prkp) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu Di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29–34.
- Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10483–10495. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3472>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.